

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"PERTIWI"
KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS**
Alamat : Jl . Veteran Desa Marga Tunggal Kec. Jayaloka Kab. Musi Rawas KP.31665

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PKBM "PERTIWI" KECAMATAN JAYALOKA
Nomor : 421.9/KB/PKBM-PERTIWI/JAYALOKA/2010**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KECAMATAN JAYALOKA**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk mempelancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Program Paud, perlu di buat Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Jayaloka.
 2. Bahwa untuk mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- MENGINGAT :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Memberikan Persetujuan Pendirian kepada:
1. Nama Lembaga : PAUD PERMATA BUNDA
 2. Nama Ketua Penyelenggara : SRI WAHYUNI, A.Ma.Pd
 3. Jenis Program Kegiatan : TK / KB / TPA
 4. Alamat : Desa Ngestiboga 2, Kec. Jayaloka, Kab. Musi Rawas.
- KEDUA :** Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Paud:
1. Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam program Paud di Kecamatan Jayaloka.
 2. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
 3. Dalam pelaksanaan agar mentaati dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Paud yang diselenggarakan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal di keluarkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : JAYALOKA
PADA TANGGAL : 01 JULI 2010

Ketua PKBM "PERTIWI"
Kecamatan Jayaloka.



Tembusan :

1. Kepada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas
2. Kepala UPT Pendidikan Kec. Jayaloka
3. Yang Bersangkutan.